



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan Pasal 127 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dalam upaya memberikan pelayanan yang baik dan optimal kepada masyarakat di lokasi terminal perlu dilakukan peningkatan fasilitas dan perubahan tarif pemakaian sarana terminal;
- b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang baik, dipandang perlu memungut retribusi jasa usaha atas pelayanan di terminal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN MERANGIN

dan

BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merangin.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Merangin.
7. Kas adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai denagn Perundang-Undangan yang berlaku.

9. Terminal adalah Prasarana Transportasi Jalan untuk keperluan menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dan pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
11. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Retribusi Terminal selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk pelayanan peron.
13. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
14. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas terminal.
15. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
16. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
18. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.

19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangannya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan dan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan terhadap penggunaan fasilitas di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas terminal.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Terminal digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis kendaraan, dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Atas jasa pelayanan terminal, dikenakan retribusi;
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
- a. Terminal angkutan penumpang umum
 - dalam kota (angkot) per mobil Rp. 2.000,- /sekali masuk.
 - b. Terminal angkutan orang/bus :
 - 1. Angkutan antar kota dalam propinsi:
 - a) Bus besar Rp. 4.000,- /sekali masuk.
 - b) Bus sedang Rp. 3.000,- /sekali masuk.
 - c) Bus ringan Rp. 2.000,- /sekali masuk.
 - 2. Angkutan antar kota antar propinsi :
 - a) Bus besar Rp. 4.000,- /sekali masuk.
 - b) Bus sedang Rp. 3.000,- /sekali masuk.
 - c) Bus ringan Rp. 2.000,- /sekali masuk.
 - c. Terminal angkutan barang:
 - Kendaraan yang bermuatan :
 - a). Kendaraan berat (>8 ton) Rp. 4.000,- /sekali masuk;
 - b). Kendaraan sedang (3 s.d 8 ton) Rp. 3.000,- /sekali masuk;
 - c). Kendaraan ringan (< 3 ton) Rp. 2.000,- /sekali masuk.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan tarif diatur berdasarkan Peraturan Bupati.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan fasilitas terminal diberikan.

BAB VII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Masa retribusi pelayanan fasilitas kios dan sejenisnya dalam terminal adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Peraturan Bupati.

Pasal 10

Retribusi terutang terjadi adalah pada saat terbitnya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan akan diatur Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas hari) setelah saat terutang.

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka hasil retribusi harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan.
- (3) Pengaturan lebih lanjut tentang tata cara pembayaran dan penyetoran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1). Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2). Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah sejak saat terutang.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SSRD, dan STRD;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil retribusi harus disetor ke kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati; dan/atau
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran hasil retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi dalam kurun waktu tertentu atau menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) setiap bulan;
- (2) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan/atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
- (2) Untuk jenis, isi, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran; dan/atau
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.

- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi retribusi harus memberi keputusan;
- (4) Apabila permohonan pengembalian kelebihan retribusi dikabulkan harus diterbitkan SKRDLB dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan.

Pasal 19

- (1) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya Kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB; dan/atau
- (3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) pembayaran dilakukan dengan cara memindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Penagihan retribusi terutang dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran dikeluarkan segera setelah 30 (tiga puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal Surat Teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.

- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan mengenai Tata cara penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, STRD, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI KEDALUWARSA

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi dinyatakan kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau surat paksa; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal ini diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 24

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.

- (2). Bupati menetapkan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa dengan keputusan Bupati.
- (3). Ketentuan mengenai Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan pokok retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan badan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan. Pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang retribusi daerah;

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV SANSKI PIDANA

Pasal 27

- (1).Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana paling banyak 3 (tiga) kali jmlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3). Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal dan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 14 tahun 2000 tentang retribusi Terminal (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2004) dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Disahkan di Bangko

Pada tanggal 2 - 5 - 2011

BUPATI MERANGIN

ttd

N A L I M

Diundangkan di Bangko

Pada tanggal 2 - 5 - 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

ttd

A. KHAFIED MOEIN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610619 198403 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2011 NOMOR 04

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUHAMAD ZEN
PEMBINA
Nip.196705051991031002

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 04 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL

1. PENJELASAN UMUM :

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Retribusi Terminal dalam Kabupaten Merangin. Penyusunan Peraturan Daerah ini adalah pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Terminal dalam Kabupaten Merangin dan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana retribusi terminal termasuk dalam jenis retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (...) huruf Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penetapan Peraturan Daerah ini agar dapat menjamin terlaksananya usaha Pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dengan kemampuan keuangan yang semakin meningkat akan memberi manfaat besar bagi pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang otonomi daerah yang memiliki peran penting didalam pembiayaan pembangunan daerah adalah melalui pungutan atas retribusi terminal sehingga diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi retribusi daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat.

II. Penjelasa Pasal demi pasal

Pasal 1 cukup jelas

Pasal 2 cukup jelas

Pasal 3 cukup jelas

Pasal 4 cukup jelas

Pasal 5 cukup jelas

Pasal 6 cukup jelas

Pasal 7 cukup jelas

Pasal 8 cukup jelas

Pasal 9 cukup jelas

Pasal 10 cukup jelas
Pasal 11 cukup jelas
Pasal 12 cukup jelas
Pasal 13 cukup jelas
Pasal 14 cukup jelas
Pasal 15 cukup jelas
Pasal 16 cukup jelas
Pasal 17 cukup jelas
Pasal 18 cukup jelas
Pasal 19 cukup jelas
Pasal 20 cukup jelas
Pasal 21 cukup jelas
Pasal 22 cukup jelas
Pasal 23 cukup jelas
Pasal 24 cukup jelas
Pasal 25 cukup jelas
Pasal 26 cukup jelas
Pasal 27 cukup jelas
Pasal 28 cukup jelas
Pasal 29 cukup jelas